



PUTUSAN
Nomor 4416/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-866/PJ/2012, tanggal 14 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT LINDE INDONESIA d/h PT BOC GASES INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM. 21 Pulogadung-Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta 14250;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37085/PP/M.VI/16/2012, tanggal 8 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding seharusnya koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 11.468.761.626,00 dapat dibatalkan seluruhnya sehingga perhitungan PPN menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2019



	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	749.651.528
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	181.811.303.078
	a.3. Penyerahan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	10.785.198.621
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	
	a.6. Jumlah	193.346.153.227
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	106.104.800
	c. Jumlah seluruh penyerahan	193.452.258.027
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	18.048.832.877
	b. Dikurangi	
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	8.362.510.631
	b.3. Dibayar dengan NPWP sendiri	9.686.322.246
	b.4 Jumlah	18.048.832.877
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	18.048.832.877
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke masa pajak...(karena pembetulan)	0
	c. Jumlah	0
4	PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Ps 13 (2) KUP	0
6	Jumlah yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
Surat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37085/PP/M.VI/16/2012, tanggal 8 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1110/WPJ.07/2010 tanggal 2 Nopember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00350/207/07/052/09 tanggal 6 Nopember 2009 atas nama: PT. BOC Gases Indonesia, NPWP: 01.000.616.1-052.000, alamat Keputusan Jl Raya Bekasi KM 21, Pulogadung, Jakarta Timur, Alamat Surat Banding: Jl Raya Bekasi KM 21, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta 14250 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	195.305.978.399,00
Penghitungan PPN yang kurang bayar:		
- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri:	Rp	18.079.443.077,00
- Dikurangi:		
1. PM yang dapat diperhitungkan	Rp	8.362.510.631,00
2. Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	9.686.322.246,00
Jumlah	Rp	18.048.832.877,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	30.610.200,00
Sanksi administrasi:	Rp	14.080.692,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	44.690.892,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juni 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37085/PP/M.VI/16/2012 tanggal 08 Maret 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37085/PP/M.VI/16/2012 tanggal 08 Maret 2012 sepanjang menyangkut sengketa koreksi koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berupa penjualan lokal sebesar Rp 9.615.041.254,00 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1110/WPJ.07/2010 tanggal 2 Nopember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00350/207/07/052/09 tanggal 6 Nopember 2009 atas nama: PT. BOC Gases Indonesia, NPWP: 01.000.616.1-052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2012, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1110/WPJ.07/2010 tanggal 2 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00350/207/07/052/09 tanggal 6 Nopember 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.616.1-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp44.690.892,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Penilis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kemnjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berupa penjualan lokal sebesar Rp9.615.041.254,00; yang tidak dipertahankan Majelis dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berupa penjualan lokal sebesar Rp9.615.041.254,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena terungkap dalam persidangan bahwa angka nominal atas Faktur Pajak yang dijadikan koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah didukung dengan bukti-bukti yang dapat menggugurkan koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yaitu jumlah Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPM PPN bervariasi, dari Faktur Pajak yang bernilai rentang Rp5.000,00 sampai dengan Rp 68.252.775,00 yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp44.690.892,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	195.305.978.399,00
Penghitungan PPN yang kurang bayar:		
- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri:	Rp	18.079.443.077,00
- Dikurangi:		
1. PM yang dapat diperhitungkan	Rp	8.362.510.631,00
2. Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	9.686.322.246,00
Jumlah	Rp	18.048.832.877,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	30.610.200,00
Sanksi administrasi:	Rp	14.080.692,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	44.690.892,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)